



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN,
PEMBINA OLAHRAGA, TENAGA KEOLAHRAGAAN,
DAN ORGANISASI OLAHRAGA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan organisasi olahraga yang berprestasi perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa untuk efektif pelaksanaan pemberian penghargaan dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan, perlu diatur dalam bentuk regulasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, Dan Organisasi Olahraga.





- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Presiden 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN, PEMBINA OLAHRAGA, TENAGA KEOLAHRAGAAN DAN ORGANISASI OLAHRAGA.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga adalah unsur perangkat daerah yang mengurus pariwisata, pemuda dan olahraga yang berkedudukan di Kota Gorontalo.
6. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





14. Organisasi lain adalah organisasi selain organisasi olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perseorangan adalah orang perorang atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
16. Lembaga Pemerintah adalah suatu organ/lembaga/badan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
17. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Gorontalo adalah organisasi olahraga yang mengurus cabang-cabang olahraga yang berkedudukan di Kota Gorontalo.
18. Olahragawan berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain.
19. Kejuaraan Provinsi adalah kejuaraan tingkat provinsi yang diadakan oleh pemerintah provinsi atau Pengurus cabang olahraga provinsi termasuk pekan olahraga pelajar, pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga paralympik provinsi.
20. Kejuaraan Daerah adalah kejuaraan tingkat kabupaten/kota yang diadakan oleh pemerintah daerah atau KONI Kabupaten/kota atau Pengurus cabang olahraga daerah kabupaten/kota termasuk pekan olahraga pelajar, pekan olahraga daerah, invitasi pelajar dan pekan olahraga paralympik.
21. Kejuaraan Regional adalah kejuaraan daerah yang bersifat wilayah yang berdekatan.
22. Kejuaraan Nasional adalah kejuaraan tingkat nasional yang diadakan oleh Kementrian dan Pengurus cabang olahraga nasional termasuk Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Olahraga Paralympik Nasional.
23. Kejuaraan Internasional adalah kejuaraan yang diselenggarakan oleh Induk Organisasi Olahraga Asia dan Dunia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Organisasi Lain, dan/atau Perseorangan dalam

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 3





Pemberian penghargaan bertujuan untuk :

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga;
- b. menumbuhkembangkan semangat pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
- c. memberikan motivasi dan apresiasi kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 4

Penghargaan olahraga dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. manfaat, bahwa pemberian penghargaan olahraga berguna bagi pengembangan prestasi dan peningkatan kesejahteraan pelaku olahraga;
- b. kepatutan, bahwa pemberian penghargaan olahraga didasarkan pada kepentingan dari segi ekonomi, sosial, dan pengembangan karier;
- c. akuntabilitas, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keterbukaan, bahwa pemberian penghargaan olahraga bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat;
- e. keadilan, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan secara proporsional dan berlaku sama bagi setiap orang yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan olahraga;
- f. kecermatan, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan secara hati-hati, saksama, dan teliti sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pemberi dan penerima, nilai dan bentuk penghargaan;
- b. tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan;
- c. tim penilai;

BAB III

PEMBERI DAN PENERIMA, BENTUK DAN
NILAI PENGHARGAAN





Bagian Kesatu
Pemberi dan Penerima

Pasal 5

- (1) Penghargaan olahraga dapat diberikan oleh pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dan warga daerah
- (3) Pelaku olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari :
 - a. olahragawan;
 - b. Pembina olahraga; dan
 - c. Tenaga Keolahragaan.
- (4) Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan warga daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Gorontalo berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat internasional baik ajang tunggal maupun multi ajang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat internasional.
- (2) Pemberian penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Gorontalo.

Bagian Kedua

Bentuk dan Nilai Penghargaan

Pasal 8

Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk:





- a. kemudahan;
- b. beasiswa;
- c. pekerjaan;
- d. kenaikan pangkat luar biasa;
- e. asuransi;
- f. jaminan hari tua;
- g. kesejahteraan; atau
- h. bentuk penghargaan lain.

Paragraf 1

Kemudahan

Pasal 9





- (1) Penghargaan olahraga berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - kemudahan untuk memperoleh ijin ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau
 - kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
- membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), olahragawan harus menyerahkan :
- salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga dan/atau KON/KOI.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan harus menyerahkan :
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menyerahkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya telah menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga; dan
- b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menunjukkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

Paragraf 2

Beasiswa





Pasal 11

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam 8 huruf b dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal; dan/atau
- b. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri;
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 12





- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi olahragawan yaitu:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi pembina olahraga meliputi:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - d. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi tenaga keolahragaan, meliputi:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. membina dan melatih olahragawan atau tim nasional sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - c. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- e. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

Pasal 13

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) olahragawan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. salinan sah piagam/ fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan yang disahkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - d. salinan sah piagam/ fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pembina olahraga harus menyerahkan :
 - a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa ;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. surat keterangan telah mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari induk organisasi cabang

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- olahraga dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- d. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - e. surat keterangan atau rekomendasi dari satu atau beberapa induk organisasi cabang olahraga bahwa yang bersangkutan telah membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih; dan
 - f. salinan sah piagam/sertifikat kejuaraan cabang olahraga yang dibina pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), tenaga keolahragaan harus menyerahkan :
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa ;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bahwa telah membina dan melatih olahragawan atau tim nasional;
 - d. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional olahragawan atau tim nasional yang dibina dan dilatih dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
 - e. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - f. salinan karya, temuan, dan teknologi atau salinan Hak Kekayaan Intelektual dari karya temuan dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 3

Pekerjaan

Pasal 14





- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan Asian Games, kejuaraan single event tingkat Asia cabang olahraga Olimpiade, atau Olimpiade Para Olympic;
 - b. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga South East Asia Games/Para Games;
 - c. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS);
 - d. berpendidikan formal paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
 - e. bersedia untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
 - f. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai BUMN/BUMD, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk mendapat pekerjaan bagi pelatih olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga;
 - b. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
 - d. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 15

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) olahragawan harus menyerahkan :
- a. Salinan sah piagam/sertifikat :
 - 1. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan Asian Games, kejuaraan single event tingkat Asia cabang olahraga Olimpiade, atau Olimpiade Para Olimpik;
 - 2. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga South East Asia Games/Para Games; dan/atau
 - 3. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS) dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
 - b. Salinan sah/fotocopi yang dilegalisir ijazah SMA/SMK/MA atau yang sederajat.
 - c. Pernyataan kesediaan untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan;
 - d. Memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN/BUMD atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) pelatih olahraga harus menyerahkan :
- a. surat keterangan memiliki pengalaman sebagai pelatih olahraga sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dari induk organisasi cabang olahraga;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- b. salinan sah piagam/sertifikat kejuaraan telah kejuaraan di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
- c. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
- d. salinan sah ijazah SMA/SMK/MA atau yang sederajat; dan
- e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 16

- (1) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai negeri sipil.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Paragraf 5

Asuransi

Pasal 17

- (1) Penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau daerah yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan dalam bentuk asuransi/dana pensiun;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; atau
 - c. telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.





Pasal 18

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan harus menyerahkan :

- a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat penghargaan kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional, dan internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga.
- b. surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga, atau
- c. surat Keterangan telah bergabung dalam organisasi keolahragaan paling singkat 5 (lima) tahun bagi Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan dari organisasi keolahragaan nasional.

Pasal 19

- (1) Pemberi penghargaan asuransi wajib mendaftarkan olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahagan menjadi peserta asuransi/dana pensiun dan membayar premi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





Paragraf 6
Jaminan Hari Tua

Pasal 20





- (1) Penghargaan berbentuk jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada 15 olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- (3) Penghargaan jaminan hari tua bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara I internasional;
 - b. menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan jaminan hari tua bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Penghargaan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sekaligus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 21

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) olahragawan harus menyerahkan :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/ surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
 - c. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga, dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
 - d. Surat keterangan bahwa telah meraih juara I, menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional dan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Pembina olahraga dan tenaga olahraga harus menyerahkan :
- a. surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional; dan/atau
 - b. surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional.
- (3) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.
- (4) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh pemberi penghargaan secara sekaligus kepada olahragawan, Pembina, dan tenaga keolahragaan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipenuhi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





Paragraf 7
Kesejahteraan

Pasal 22

- (1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rumah tinggal; atau
 - b. bantuan modal usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pembina olahraga atau tenaga keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Untuk tahap awal penghargaan berbentuk kesejahteraan diberikan kepada olahragawan yang menjadi juara pada pekan olahraga Olimpiade.
- (6) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

Pasal 23

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) olahragawan harus menyerahkan:
 - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional, atau internasional yang

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

diberikan oleh 17 penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.





- b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau surat keterangan atau Rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) pembina olahraga atau tenaga keolahragaan harus menyerahkan :
- a. surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan internasional dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional; dan/atau;
 - b. surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional.

Paragraf 8

Penghargaan Lain

Pasal 24

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 22, kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dapat diberikan penghargaan dalam bentuk lain yang bermanfaat.
- (2) Penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bonus dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 25

- (1) Nilai penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan tanggung jawab, kewenangan, dan peran masing-masing olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih dalam perolehan prestasi atau kemajuan olahraga yang diraih.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila calon penerima telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen pendukungnya.

Pasal 26

- (1) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang dapat diberikan Pemerintah kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang dan/atau barang bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games
 - b. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak atau perunggu pada Pekan Olahraga Para Olympic Games, Asian Para Games atau Asean Para Games.
 - c. menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali Emas, Perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga Special Olympics World Games atau Special Olympics Asia Pacific Games.
 - d. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Kejuaraan Dunia resmi atau Kejuaraan Asia resmi single event.
 - e. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Islamic Solidarity Games atau Asian Beach Games.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang dan/atau barang bagi pelatih dan asisten pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- a. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga *Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games,*
 - b. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga *Olimpiade, Asian Games, atau SEA Games.*
 - c. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak atau Perunggu pada Pekan Olahraga *Special Olympics World Games atau Special Olympics Asia Pacific Games.*
- (4) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), National Paralympic Committee of Indonesia (NPC Indonesia), Komite Olahraga Nasional (KON), dan/atau unit/lembaga olahraga yang menangani pengiriman tim/kontingen ke pekan olahraga tersebut.

Pasal 27

- (1) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan;
- (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menentukan kategori kejuaraan atau pekan olahraga yang prestasi olahragawan, pelatih, dan asisten pelatihnya akan diberikan bonus.

Pasal 28

- (1) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat diberikan sebagai pembinaan kepada lembaga pemerintah/swasta, organisasi olahraga, atau perseorangan yang berjasa dalam memajukan olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah berkoordinasi dengan KOI, KON, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 29

- (1) Nilai penghargaan olahraga dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Nilai penghargaan olahraga yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 30





- (1) Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan:
 - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari olahraga nasional;
 - c. hari besar nasional; atau
 - d. hari ulang tahun lahirnya Kota Gorontalo.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada :
 - a. saat pekan dan kejuaraan olahraga; dan
 - b. acara resmi lainnya.

BAB V

TIM PENILAI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menjamin obyektifitas dalam pemberian penghargaan olahraga, Wali Kota Gorontalo membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pemberian penghargaan olahraga.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 32

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri atas :

- a. Seorang ketua merangkap anggota, yang secara ex officio dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan;
- b. Seorang sekretaris merangkap anggota, yang dijabat salah seorang anggota yang berasal dari SKPD yang membidangi urusan keolahragaan; dan
- c. 5 (lima) orang anggota, yang berasal dari unsur KONI daerah, tokoh olahraga di daerah, praktisi olahraga, akademisi, dan wartawan media massa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Maret 2022

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKERTARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR ...7

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
